

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.93, 2008

DEPARTEMEN KEHUTANAN. UPT. Daerah Aliran Sungai. Klasifikasi. Kriteria. Pengelolaan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR: P.67/Menhut-II/2008 TENTANG KRITERIA DAN KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang

: bahwa dalam rangka meningkatkan klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Daerah Aliran Sungai pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial sehingga sesuai dengan beban tugas yang diembannya maka perlu ditetapkan kriteria dan klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dengan Peraturan Menteri Kehutanan;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 - 2. Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 207 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2007 tentang Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

- 8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
- 9. Keputusan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor 62/KEP/ M.4/7/2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
- 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 64/Menhut-II/2008;

Memperhatikan : Hasil pembahasan dengan Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Tanggal 4 November 2008.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG

KRITERIA DAN KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN

SUNGAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud:

1. Daerah Aliran Sungai adalah suatu daerah yang bentuk dan sifat alamnya sedemikian rupa sehingga merupakan satu kesatuan ekosistem dimana sungai dan anak-anak sungai berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian dialirkan melalui sungai utama yang selanjutnya bermuara ke danau atau ke laut.

- 2. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai adalah upaya dalam mengelola hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia di dalam Daerah Aliran Sungai dan segala aktivitasnya untuk mewujudkan kemanfaatan sumber daya alam bagi kepentingan pembangunan dan kelestarian ekosistem Daerah Aliran Sungai serta kesejahteraan masyarakat.
- 3. Unsur pokok merupakan obyek dan potensi Daerah Aliran Sungai serta kegiatan operasional yang dapat menggambarkan kinerja Unit Pelaksana Teknis.
- 4. Unsur Penunjang merupakan perangkat keras sebagai salah satu unsur pendukung keberhasilan kinerja Unit Pelaksana Teknis.

BAB II

KRITERIA DAN KLASIFIKASI

Pasal 2

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai ditetapkan berdasarkan kriteria berupa hasil penilaian terhadap seluruh komponen yang berpengaruh pada beban kerja.

Pasal 3

Kriteria penilaian Unit Pelaksana Teknis Daerah Aliran Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari unsur pokok dan unsur penunjang.

Pasal 4

Unsur pokok dan unsur penunjang kegiatan operasional dikelompokkan berdasarkan penilaian terhadap pencapaian 5 (lima) Misi Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai yaitu :

- 1. Menyiapkan rumusan kebijakan dalam bidang pengelolaan Daerah Aliran Sungai, rehabilitasi hutan dan lahan, perhutanan sosial dan perbenihan tanaman hutan;
- 2. Melaksanakan kebijakan dalam bidang pengelolaan Daerah Aliran Sungai, rehabilitasi hutan dan lahan, perhutanan sosial, dan perbenihan tanaman hutan;
- 3. Menyiapkan rumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur tentang pengelolaan Daerah Aliran Sungai, rehabilitasi hutan dan lahan, perhutanan sosial, dan perbenihan tanaman hutan;

- 4. Memberikan bimbingan teknis serta evaluasi tentang pengelolaan Daerah Aliran Sungai, rehabilitasi hutan dan lahan, perhutanan sosial dan perbenihan tanaman hutan;
- 5. Menyelenggarakan sistem administrasi yang tertib dan bertanggung jawab.

Pasal 5

Unsur pokok kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:

- a. Jumlah unit wilayah sasaran perencanaan pengelolaaan DAS Terpadu/Rencana Makro;
- b. Jumlah Sub Daerah Aliran Sungai;
- c. Jumlah Rencana Teknik Tahunan (RTT) RHL yang dinilai;
- d. Jumlah Rancangan Teknis RHL yang dinilai;
- e. Luas Daerah Aliran Sungai;
- f. Luas lahan kritis;
- g. Tipologi Daerah Aliran Sungai;
- h. Jumlah kabupaten dalam wilayah kerja UPT Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- i. Jumlah bangunan vital pengairan (waduk, danau) di wilayah kerja UPT;
- j. Jangkauan pelayanan kegiatan UPT;
- k. Pengembangan areal model;
- 1. Konservasi tanah dan air sipil teknis;
- m. Konservasi tanah dan air vegetatif;
- n. Stasiun Pengamat Arus Sungai (SPAS);
- o. Forum Multi Stakeholder Pengelolaan DAS;
- p. Keterwakilan pulau/region;
- q. Nilai strategis BP DAS.

Pasal 6

Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

- a. Jumlah tenaga teknis, fungsional dan administrasi yang melaksanakan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- b. Jumlah tenaga fungsional yang melaksanakan tugas Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang berpendidikan S1 ke atas;
- c. Tenaga administrasi yang melaksanakan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- d. Sarana yang mendukung pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- e. Prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- f. Dukungan keuangan yang dibutuhkan dalam pendanaan pelaksaan tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

BAB III

PEMBOBOTAN

Pasal 7

- (1) Unsur pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 3 diberi bobot 80%.
- (2) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 4 diberi bobot 20%.

Pasal 8

Tata cara penilaian untuk setiap unsur dari kriteria dan klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Menteri Kehutanan ini.

BAB IV

KLASIFIKASI

Pasal 9

- (1) Penilaian Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dilakukan berdasarkan unsur pokok dan unsur penunjang pada masingmasing unit organisasi.
- (2) Penetapan klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dilakukan berdasarkan jumlah nilai akhir unsur pokok dan unsur penunjang pada masing-masing unit organisasi.

Pasal 10

Berdasarkan jumlah nilai akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), maka Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Balai Besar Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- b. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

Pasal 11

Batasan nilai untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Ditingkatkan menjadi setingkat eselon IIB bila jumlah nilai akhir unsur pokok dan unsur penunjang berkisar antara 80-100.
- b. Tetap menjadi Unit Pelaksana Teknis setingkat eselon IIIA bila jumlah nilai akhir unsur pokok dan unsur penunjang adalah kurang dari 80.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Bardasarkan klasifikasi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10, Menteri Kehutanan menetapkan organisasi dan tata kerja serta klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dengan peraturan tersendiri setelah mendapat persetujuan dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 13

Dalam rangka mengantisipasi perubahan lingkungan strategis dan kinerja organisasi maka klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

Pasal 14

Perubahan atas kriteria dan klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai menurut peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Kehutanan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 11 Desember 2008 MENTERI KEHUTANAN,

H. M. S. KABAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

NOMOR : P.67/Menhut-II/2008 TANGGAL : 11 Desember 2008

TATA CARA PENENTUAN KRITERIA DAN KLASIFIKASI BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

Pengklasifikasian Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai berdasarkan pada jumlah nilai akhir dari kriteria yang telah ditentukan, yaitu unsur pokok dan unsur penunjang dari masing-masing unit.

I. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui pemeriksaan pada seluruh Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Data dan informasi yang yang dikumpulkan bersumber dari:

- a) Peta, antara lain: Peta Wilayah Kerja, Peta Penutupan Lahan, Peta Iklim, Peta Kontur, Peta Hidrologi dan DAS, Peta Tanah, Peta Sebaran Lahan Kritis dengan skala yang memadai;
- b) Laporan Hasil Kegiatan atau Laporan Tahunan Setiap Unit Pelaksana Teknis;
- c) Laporan Mutasi Kepegawaian;
- d) Prosedur Operasional Baku (Standard Operating Procedure=SOP);
- e) Wawancara dan konsultasi dengan pejabat Struktural dan aparat Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Daerah Aliran Sungai terkait;
- f) Pengisian kuesioner;

II. Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yakni dengan cara pemeringkatan dan pembobotan pada setiap indikator yang digunakan. Dalam hal ini unsur pokok pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Daerah Aliran Sungai diberikan bobot sebesar 80%, sedangkan unsur penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Daerah Aliran Sungai diberikan bobot sebesar 20%. Nilai akhir merupakan jumlah seluruh hasil perkalian skor dengan bobot setiap indikator yang secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$UK = \sum_{i=1}^{n} C_i.w_i$$

$$UJ = \sum_{i=1}^{n} J_i.w_i$$

$$TS = UK + UJ$$

TS

Keterangan:

=

UK = nilai akhir pada unsur pokok UJ = nilai akhir pada unsur penunjang C_i = skor indikator unsur pokok ke-i J_i = skor indikator unsur penunjang ke-i w_i = bobot indikator ke-i

jumlah nilai akhir

Berdasarkan nilai pencapaian skor performa maka kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Ditingkatkan menjadi UPT setingkat Eselon IIB bila skor yang dicapai berkisar antara 80 100.
- b) Tetap sebagai UPT setingkat Eselon IIIA bila skor yang dicapai adalah kurang dari 80.

MENTERI KEHUTANAN,

H. M.S. KABAN

Indikator dan Penilaian Unsur Pokok dan Unsur Penunjang Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Bobot	œ			2			9			2			4			4			9	
Deskripsi	7		UPT BP DAS menangani pengelolaan <10 DAS/SWP	UPT BP DAS menangani pengelolaan 10-20 DAS/SWP	UPT BP DAS menangani pengelolaan >20 DAS/SWP	Jumlah Sub DAS yang dibina UPT BPDAS <20 Sub DAS	Jumlah Sub DAS yang dibina UPT BPDAS 20–40 Sub DAS	Jumlah Sub DAS yang dibina UPT BPDAS >40 Sub DAS	UPT BP DAS menangani penilalan rencana <10 RTT	UPT BP DAS menangani penilalan rencana 10- 15 RTT	UPT BP DAS menangani penilaian rencana >15 RTT	UPT BP DAS menangani penilaian rancangan <50 Rancangan Teknik	UPT BP DAS menangani penilaian rancangan 50-100 Rancangan Teknik	UPT BP DAS menangani penilaian rancangan >100 Rancangan Teknik	Luas DAS yang ditangani UPT < 4 jt ha	Luas DAS yang ditangani UPT berkisar antara 4 jt ha hingga 5 jt ha	Luas DAS yang ditangani UPT > 5 jt ha	Proporsi luas lahan kritis pada suatu DAS < 10%	Proporsi luas lahan kritis pada suatu DAS berkisar antara 10%–20%	Proporsi luas lahan kritis pada suatu DAS > 20%
t skor	٧)	0,2	9'0	1,0	0,2	9'0	1,0	0,2	9'0	1,0	0,2	9'0	1,0	0,2	9'0	1,0	0,2	9'0	1,0
Derajat	7)	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
Substansi Tugas	4		Jumlah DAS /SWPDAS yang menjadi cakupan wilayah	perencanaan		Total jumlah Sub DAS yang berada dibawah kewenangan	pengelolaan UPT BPDAS		Jumlah RTT yang ditangani/dinilai/dirivew			Jumlah Rancangan Teknis yang ditangani/dinilai			Luas DAS yang menjadi tanggungjawab UPT dalam	pelestariannya		Proporsi luas lahan kritis terhadap total luas DAS yang	harus dikelola oleh UPT BPDAS	
Pengertian	3		Unit wilayah sasaran perencanaan pengelolaaan DAS berupa DAS atau satuan wilayah pengelolaan DAS yang semakin baruak maka	akan semakin besar intensitas dan frekuensi perencanaan sehingga perencanaan	Debail OFT and Sellianii Defat	Sub DAS yang memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan Sub DAS lainnya merupakan sasaran untuk perencanaan	dan evaluasi yang lebih detail sehingga semakin banyak Sub DAS yang harus ditangani memedukan intanctias pangalaan yang	yang na as utangan memernakan menasitas pengelalaan yang lebih besar dibanding yang lebih rendah	Penilaian Rencana Teknik Tahunan (RTT) RHL yang disusun oleh Dinas Kabupaten Kota menjadi salah satu tanggung jawah BPDAS	agar sesuai dengan kebijakan, pedoman dan kaidah-kaidah pagar sesuai dengan kebijakan, pedoman dan kaidah-kaidah pagar Sesuai dengan kebinasan yang tersakin	pongaonan bary Schiadan baryan nabapatan yang tercanapy semakin banyak RTT yang harus dinilai BPDAS	Penilaian Rancangan Teknik RHL yang disusun oleh Dinas Kabupaten/kota menjadi salah satu tanggung jawab BPDAS agar	sesuai dengan kebijakan, pedoman dan kaidah-kaidah pengelolaan DAS dan RHL, Semakin luas lahan kritis dan kabupaten yang	tercakup, semakin banyak Rancangan Teknik yang harus dinilai BPDAS	Luas DAS yang semakin besar akan menambah beban yang semakin berat bagi UPT karena semakin kompleks permasalahan	yang harus diselesaikan dalam rangka pelestarian DAS		Kelestarian DAS sangat tergantung dari luas lahan kritis yang ada. Proporsi luas lahan kritis Semakin luas lahan kritis maka fungsi hidro-orologi suatu DAS akan terhadap total luas DAS yang	semakin buruk. Salah satu tugas UPT DAS adalah mengembalikan fungsi hidro-orologis suatu kawasan sehingga semakin luas lahan	kritis menuntut intensitas kerja yang semakin berat
Indikator	2	UNSUR POKOK	Jumlah unit wilayah sasaran perencanaan pengelolaan	DAS terpadu/ rencana Makro		Jumlah Sub DAS			Jumlah Rencana Teknik Tahunan (RTT) RHI yang	dinilai		Jumlah Rancangan Teknis RHL yang dinilai			5 Luas DAS			Luas Lahan Kritis		
N _o	_		-			2			က			4			2			9		

-	5		-	-		2			2			7			2			4	
Resiko ancaman rendah jika curah hujan rata-rata <a hr<="" td=""><td></td><td></td><td>Jika tutupan vegetasi >30%</td><td></td><td>Proporsi luas areal curam dan terjal <10%</td><td>Proporsi luas areal curam dan terjal bekisar antara 10-25%</td><td>Proporsi luas areal curam dan terjal >25%</td><td>Repadatan penduduk <100 jiwa/km²</td><td>Kepadatan penduduk 100–200 jiwa/km²</td><td>Kepadatan penduduk >200 jiwa/km²</td><td>Jumlah kabupaten dalam wilayah kerja UPT BPDAS < 10</td><td>Jumlah kabupaten dalam wilayah kerja UPT BPDAS 10-15</td><td>Jumlah kabupaten dalam wilayah kerja UPT BPDAS >15</td><td>Jumlah bangunan vital dalam wilayah kerja UPT BPDAS < 2 unit</td><td>Jumlah bangunan vital dalam wilayah kerja UPT BPDAS 2-5 unit</td><td></td><td>Jika instansi BPDAS melayani dalam satu propinsi</td><td>Jika instansi BPDAS melayani dalam dua propinsi</td><td>1,0 Jika instansi BPDAS melayani dalam lebih dua propinsi</td>			Jika tutupan vegetasi >30%		Proporsi luas areal curam dan terjal <10%	Proporsi luas areal curam dan terjal bekisar antara 10-25%	Proporsi luas areal curam dan terjal >25%	Repadatan penduduk <100 jiwa/km²	Kepadatan penduduk 100–200 jiwa/km²	Kepadatan penduduk >200 jiwa/km²	Jumlah kabupaten dalam wilayah kerja UPT BPDAS < 10	Jumlah kabupaten dalam wilayah kerja UPT BPDAS 10-15	Jumlah kabupaten dalam wilayah kerja UPT BPDAS >15	Jumlah bangunan vital dalam wilayah kerja UPT BPDAS < 2 unit	Jumlah bangunan vital dalam wilayah kerja UPT BPDAS 2-5 unit		Jika instansi BPDAS melayani dalam satu propinsi	Jika instansi BPDAS melayani dalam dua propinsi	1,0 Jika instansi BPDAS melayani dalam lebih dua propinsi
0,6	0,0	1,0	0,2		0,2	9'0	1,0	0,2	9'0	1,0	0,2	9'0	1,0	0,2	9'0	1,0	0,2	9'0	1,
Rendah Sedang Tinggi	Rendah	Tinggi	Rendah	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
a. Jumlah curah hujan tahunan di kawasan DAS bersangkutan	b. Proporsi lahan dengan jenis tanah peka erosi terhadap total luasan DAS		c. Proporsi luas areal yang berveqetasi hutan terhadap	total luasan DAS	d. Proporsi luas areal yang bertopografi curam hingga	terjal terhadap total luasan DAS (>25%)		e. Rata-rata kepadatan	penduduk pada wilayah cakupan DAS		Jumlah kabupaten dalam wilayah kerja UPT BP DAS			Jumlah banunan waduk, danau dan irigasi dalam	wilayah kerja UPT BP DAS		Jangkauan Pelayanan	instansi BPDAS terkait	derigan whagan propinsi
Kelestarian DAS dan tingkat kerumitan pengelolaan DAS banyak a. Jumlah curah hujan ditentukan oleh tipologi DAS yang bergantung pada unsur-unsur: tahunan di kawasan DAS curah hujan, jenis tanah, tipe penutupan lahan, pola aliran sungal bersangkutan dan kondisi demografi penduduk di sekitarnya. Curah hujan yang tinggi pada kawasan dengan tipe tanah yang mudah tererosi dan tanah meniliki reskye, ancaman kelestarian DAS serta											Jumlah wilayah administrasi kabupaten yang tercakup adalam wilayah kerja UPT dapat mempengaruhi sinkronisasi, koor-dinasi	dan konsolidasi pelaksanaan pro-gram rehabilitasi lahan. Semakin banyak jumlah wilayah administrasi kabupaten yang tercakup maka	usaha dan tindakan sinkronisasi, koordinasi dan konsolidasi yang diperlukan akan semakin tinggi	Jumlah bangunan vital Jumlah bangunan vital pengairan yang ada dalam wilayah kerja pengairan (Waduk, Danau) di UPT dan harus diselamatkan/dilindungi dari sedimentasi dapat	mempengaruhi tingkat kepentingan pelaksanaan program rehabilitasi lahan. Semakin banyak jumlah bangunan vital	pengairan yang tercakup maka usaha dan tindakan rehabilitasi dan konservasi DAS yang diperlukan akan semakin tinggi	Jangkauan pelayanan manfaat mengindikasikan bahwa	pelaksanaan program UPT dimanfaatkan oleh instansi-instansi +orkait di wilayah koria TIDT korsanduttan atau kordasarkan etala	renair ar whayan keja or i bersangharan arad berdasan kan shara regional.
7 Tipologi DAS											8 Jumlah Kabupaten Dalam Wilayah Kerja UPT			9 Jumlah bangunan vital pengairan (Waduk, Danau)	wilayah kerja UPT		10 Jangkauan pelayanan	kegiatan UPT	

rtuk MDM yang telah dibangun sukan atau jud Jumlah Dam Pengendali, Dam Penahan dan Embung	pagar conton BFDAS datam Ingkat perkembangan areal can salah tupoki penting utuk MDM yang telah dibangun ndard, criteria dan prosedur atau alikuran perkembangan areal ndard, criteria dan prosedur atau Air (sipil Teknis) sebagai wujud Jumlah Dam Pengendali, n erosi, sedimentasi dan banjir. Dam Penahan dan Embung		Rendah Sedang Tinggi Rendah Sedang		0,2 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	Areal MDM dalam wilayah kerja UPT BPDAS masih dalam tahap Perencanaan Areal MDM dalam wilayah kerja UPT BPDAS telah terbangun < 2 unit terbangun > 2 unit terbangun > 2 unit terbangun > 2 unit terbangun > 3 unit bana Pengendali , Dam Penahan dan Embung dalam wilayah kerja UPT BPDAS < 50 unit Jumlah Dam Pengendali , Dam Penahan dan Embung dalam wilayah kerja UPT BPDAS 50 – 100 unit dalam wilayah kerja UPT BPDAS 50 – 100 unit	4 2
Konsevasi Tanah dan Air vegetatif sebagai wujud upaya BPDAS dalam rehabilitasi lahan kritis, pengendalian erosi, sedimentasi dan baniir.	Konservasi Tanah dan Air vegetatif sebagai wujud upaya BPDA dalam rehabilitasi lahan kritis, pengendalian erosi, sedimentasi baniir.	<u> </u>	Jumlah luas areal KTA vegetatif diwilayah kerja BPDAS	Tinggi 1 Rendah 0	, , , , =	Jumlah Dam Pengendali , Dam Penan dan embung dalam wilayah kerja UPT BPDAS > 100 unit Jumlah luas realisasi tanaman vegetatif dalam wilayah kerja UPT BPDAS < 10. 000 ha (5 th terakhir) lumlah luas realisasi tanaman vecetatif dalam wilayah	
					0,6 Ke	ourinan laas tealisasi tanaman vegetani wagan kerja UPT BPDAS 10. 000 - 20. 000 ha (5 th terakhir) Jumlah luas realisasi tanaman vegetatif dalam wilayah kerja UPT BPDAS > 20. 000 ha (5 th terakhir)	2
Stasiun Pengamatan Arus SPAS adalah salah satu alat untuk memantau dan mengevaluasi Sungai (SPAS) kondisi DAS/sub-DAS terutama menyangkut tata air DAS seperti debit, sediment, run-off, infiltrasi dan curah hujan .			Jumlah SPAS yang berada Haliminayah kerja (dibangun oleh BPDAS dan pihak lain)	Rendah 0 Sedang 0	ر 2,0 الر 3,0	Jumlah SPAS di wilyah kerja UPT BP DAS < 3 unit Jumlah SPAS di wilyah kerja UPT BP DAS 3 - 5 unit	4
				Tinggi 1	ال 0,1	Jumlah ISPAS di wilyah kerja UPT BP DAS > 5 unit	
15 Forum multi stakeholders Keberadaan Forum DAS yang melibatkan stakeholders dalam J Pengelolaan DAS pengelolaan DAS terpadu merupakan hal yang sangat penting	batkan stakeholders dalam can hal yang sangat penting	_	Jumlah dan status forum DAS Rendah		0,2 Fe	Forum DAS dalam wilayah kerja UPT BPDAS belum terbentuk atau masih tahap formatur	
untuk mendapatkan dukungan dari banyak pihak dan akan mempermudah KISS untuk pencapaian tujuan yang disepakati	untuk mendapatkan dukungan dari banyak pihak dan akan mempermudah KISS untuk pencapaian tujuan yang disepakati		97	Sedang 0	0,6 Ke	Forum DAS (Propinsi dan atau Kab/kota) dalam wilayah kerja UPT BPDAS telah terbentuk 1-3 Forum	9
bersama	bersama		_	Tinggi 1	1,0 Ke	Forum DAS (Propinsi dan atau Kab/kota) dalam wilayah kerja UPT BPDAS telah terbentuk > 3 Forum	
Keterwakilan Pula/Region Keberadaan BP DAS di suatu pulau atau region , semakin sedikit Ju		<u>ا</u>	Pulau atau		0,2 Ju	Jumlah BPDAS di pulau atau region tersebut > 5	
maka BPDAS tersebut semakin mewakili pulau atau region tersebut Region Kepulauan	maka BPDAS tersebut semakin mewakili pulau atau region tersebut Reg	Re.		j.	0,6 Ju	Jumlah BPDAS di pulau atau region tersebut 3 - 5 unit	4
				Tinggi 1	1,0 Ju	Jumlah BPDAS di pulau atau region tersebut ≤ 2	
S	strategis secara Nasional harus	Keb	an DAS yang bernilai	Rendah 0	0,2 St	Strategis secara lokal berdampak lokal Propinsi	
npu dari BPDAS yang mengelola DAS strategis regional	npu dari BPDAS yang mengelola DAS strategis regional	str	strategis	Sedang 0	0,6 St	Strategis regional berdampak regional	4
dan lokal	dan lokal			Tinggi 1	1,0 St	Strategis Nasional berdampak Nasional dan Internasional	,
Jumlah Unsur Pokok					Н		80

		2			2			-					_						0,25			-			-	
	Jumlah tenaga yang dimiliki < 40 orang	Jumlah tenaga yang dimiliki antara 40 - 60 orang	Jumlah tenaga yang dimiliki > 60 orang	Tenaga teknis < 20 orang	Tenaga teknis 20 – 60 orang	Tenaga teknis > 60 orang	Jumlah tenaga administrasi < 10 orang	Jumlah tenaga administrasi antara 10 - 20 orang	Jumlah tenaga administrasi > 20 orang		berdasarkan Lampiran 6 SK Menhut No 20/Menhut-	Memadai atau ketersediaan sarana sesuai dengan	_	mencapai 60-80%.		dengan Lampiran 6 SK Menhut No. 20/Menhut-II/2007 mencanai >80%		-	Umur sarana perkantoran telah mencapai 50 – 100% masa pakai yang ditetapkan	Umur sarana perkantoran telah mencapai 0 – 50% masa pakai yang ditetapkan	Jumlah sarana perkantoran yang layak pakai <60%	Jumlah sarana perkantoran yang layak pakai 60 – 80%	Jumlah sarana perkantoran yang layak pakai >80%	Kurang memadai atau ketersediaan kurang dari 60% berdasarkan Lampiran 6 SK Menhut No. 91/Kpts-	Memadai atau ketersediaan sarana sesuai dengan Lampiran 6 SK Menhut No. 91/Kpts-II/2003 mencapai	
	0,2	9'0	1,0	0,2	9'0	1,0	0,2	9'0	1,0		0,2		9'0		,	1,0	0.2		9'0	1,0	0,2	9'0	1,0	0,2	9'0	1,0
	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah		Sedang			Tinggi		Rendah		Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
	_	mendukung beban kerja di	UPT BPDAS		BPDAS		Jumlah tenaga administrasi	pada suatu UPT BPDAS		, a. Ketersediaan sarana	s perkantoran pada setiap UF	. ,-					b. Umur dan masa pakai	sarana perkantoran			c. Kondisi sarana perkantoran Rendah			d. Ketersediaan sarana teknis Rendah per unit UPT bersangkutan	(al. SPAS, GIS, GPS, alat lab)	
	Jumlah tenaga yang dimiliki BPDAS dapat menentukan kelancaran	pelaksanaan tugas dan fungsi UPT BPDAS dalam menangani	pengelolaan DAS	Tenaga teknis diharapkan dapat menjadi pelaksana tupoksi BPDAS	yang utama sehingga dapat mencapai hasil yang optimal		Tenaga administrasi diperlukan guna mendukung kelancaran	pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.		mendukung Sarana yang tersedia di UPT BPDAS me-nentukan iklim bekerja, a. Ketersediaan sarana	yang pada akhir-nya menentukan kelancaran pelaksanaan tugas perkantoran pada setiap UPT طرية وسيمة الله المرابعة المرابعة والمرابعة والمرابعة والمرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة والمرابعة والمرابع	luas lahan perkantoran, luas dan bahan bangunan gedung		serta alat komunikasi												
LINSLID DENITH IANG	lah keseluruhan tenaga	UPT		2 Jumlah tenaga teknis yang	melaksanakan tugas UPT			can tugas dan	fungsi UPT	ukung	pelaksanaan tugas UPT															

•	-					I
		k. Umur dan masa pakai alat komunikasi pada UPT	Rendah	0,2	Umur alat komunikasi telah melebihi masa pakai yang ditetapkan	
		berangkutan	Sedang	9'0	Umur alat komunikasi telah mencapai 50-100% masa pakai yang ditetapkan	0,25
			Tinggi	1,0	Umur alat komunikasi telah mencapai 0-50% masa pakai yang ditetapkan	
		I. Kondisi alat komunikasi pada UPT berangkutan	Rendah	0,2	Jumlah alat komunikasi yang berfungsi dengan baik <60%	
			Sedang	9'0	Jumlah alat komunikasi yang berfungsi dengan baik 60–80%	-
			Tinggi	1,0	Jumlah alat komunikasi yang berfungsi dengan baik >80%	
5 Prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas UPT	Prasarana yang mendukung Ketersediaan prasarana yang memadai dapat meningkatkan a. Luas tanah untuk pelaksanaan tugas UPT kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi UPT	n a. Luas tanah untuk perkantoran, rumah jabatan	Rendah	0,2	Luas tanah yang tersedia dan dialokasikan <80% berdasarkan SK Menhut No. 91/Kpts-11/2003	
		dan rumah dinas di lingkungan UPT BPDAS	Sedang	9'0	Luas tanah yang tersedia dan di-alokasikan 80%-95% berdasarkan SK Menhut No. 91/Kpts-11/2003	-
			Tinggi	1,0	Luas tanah yang tersedia dan dialokasikan >95% berdasarkan SK Menhut No. 91/Kpts-11/2003	
		b. Luas bangunan untuk perkantoran, rumah jabatan	Rendah	0,2	Luas bangunan <80% berdasarkan SK Menhut No. 91/Kpts-II/2003	
		dan rumah dinas di lingkungan UPT BPDAS	Sedang	9'0	Luas bangunan 80%-95% berda-sarkan SK Menhut No. 91/Kpts-11/2003	0,75
			Tinggi	1,0	Luas bangunan >95% berdasarkan SK Menhut No. 91/Kpts-11/2003	
		c. Kondisi bangunan perkantoran, rumah jabatan	Rendah	0,2	Umur pakai telah lebih dari 10 tahun atau perlu rehabilitasi >50%	
		dan rumah dinas di lingkungan UPT BPDAS	Sedang	9'0	Umur pakai telah mencapai 5-10 tahun atau perlu rehabilitasi 25-50%	0,25
			Tinggi	1,0	Umur pakai telah kurang dari 5 tahun atau perlu rehabilitasi <25%	
6 Dukungan keuangan yang dikelola dalam pendanaan	Ketersediaan dana dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi UPT BPDAS. Dana tersebut dapat bersumber dari	Jumlah dana yang dikelola untuk pelaksanaan tupoksi	Rendah	0,2	< Rp 10.000.000.000,-/th	
pelaksanaan Tupoksi UPT	APBN, bantuan/hibah negara asing atau bahkan menggali sumber dana sendiri (usaha mandiri)	UPT BPDAS	Sedang	9'0	Rp. 10.000.000.000 – Rp. 15 M/th	4
			Tinggi	1,0	> Rp. 15 M/th	
Jumlah Unsur Pendukung				П		20
TOTAL						100